



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di daerah sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan, perlu ada pengaturan mengenai tata cara pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Walikota mempunyai kewenangan memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan yang mandiri dan profesional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.

6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia baik pemerintah maupun non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Calon adalah tokoh yang diusulkan oleh, pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya, dan pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Pendidikan.
9. Calon Sementara adalah calon yang telah diusulkan dan menyatakan kesediaan pencalonan dirinya dan menurut penelitian Panitia Pemilihan memenuhi persyaratan sebagai calon.
10. Calon Tetap adalah calon yang telah diseleksi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) orang dari antara Calon Sementara untuk diajukan kepada Walikota.
11. Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota bertugas melaksanakan pemilihan anggota dewan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan pendidikan yang mandiri dan profesional sebagai wujud peran serta masyarakat pemerhati pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan pedoman pelaksanaan Pemilihan Dewan Pendidikan adalah :

- a. membentuk lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat peduli pendidikan;
- b. membentuk kepengurusan Dewan Pendidikan sesuai dengan masa jabatan;
- c. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. menjamin terselenggaranya pemilihan Dewan Pendidikan yang demokratis, tranparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (2) Pemilihan anggota Dewan Pendidikan berfungsi menjaring pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal, organisasi sosial kemasyarakatan untuk berperan aktif peduli pendidikan melalui lembaga Dewan Pendidikan.

BAB IV PELAKSANA PEMILIHAN

Pasal 5

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketua Dewan Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pendidikan dibentuk Tim *Fit and Proper Test* yang berjumlah paling kurang 3 (tiga) orang.
- (2) Tim *Fit and Proper Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas sebagai ketua dengan anggota paling kurang 2 (dua) orang dari unsur masyarakat pemerhati pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB V PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Setiap anggota masyarakat yang memenuhi syarat dapat dicalonkan menjadi anggota Dewan Pendidikan.

- (2) Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota Dewan Pendidikan adalah:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - b. berperilaku terpuji;
 - c. mempunyai perhatian terhadap pendidikan;
 - d. memiliki kecakapan dan kemampuan.

BAB VI PENJARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pendidikan yang sedang menjabat dapat mengusulkan calon untuk kesinambungan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Setiap anggota organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain, atau organisasi kemasyarakatan berhak mengusulkan 1 (satu) orang bakal calon dengan mengisi blangko pencalonan yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Blangko pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan dengan dilampiri data pribadi calon yang diusulkan.

BAB VII MEKANISME PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu *Fit and Proper Test*

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan menerima dan menghimpun blangko pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan yang diusulkan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian dan pengkajian untuk menetapkan daftar calon sementara sesuai ketentuan persyaratan sebagai calon anggota Dewan Pendidikan.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun daftar calon sementara sesuai urutan abjad dan disampaikan kepada Tim *Fit and Proper Test* untuk menentukan kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pendidikan.

Pasal 10

Penentuan kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Tim *Fit and Proper Test*.

Pasal 11

- (1) Setiap calon sementara anggota Dewan Pendidikan hasil penjangkaran yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berhak mengikuti *fit and proper test*.
- (2) *Fit and proper test* dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari sesudah batas akhir pendaftaran.

Pasal 12

Dalam hal jumlah calon sementara anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kurang dari 22 (dua puluh dua) orang, *fit and proper test* ditiadakan.

Bagian Kedua Penetapan Calon Anggota Dewan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan 22 (dua puluh dua) calon tetap anggota Dewan Pendidikan berdasarkan hasil *fit and proper test*.
- (2) Panitia Pemilihan mengusulkan calon tetap anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Walikota memilih anggota Dewan Pendidikan berdasarkan usulan calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan yang dipilih berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Bagian Ketiga Penetapan Pengurus

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, anggota Dewan Pendidikan terpilih melaksanakan penyusunan kepengurusan Dewan Pendidikan.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling kurang terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Susunan Pengurus Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitia Pemilihan menyelenggarakan acara pelantikan dan serah terima jabatan Anggota Dewan Pendidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya pemilihan anggota Dewan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Juli 2012

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG.	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG.	

SUGIHARTO